



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
STABAT - 20814

KEPUTUSAN .
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 400.3.2/ 0851 .III/K/2024
TENTANG

**Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – KB Harapan Mama
Kecamatan Padang Tualang – Kabupaten Langkat**

MEMBACA : Surat Permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Insan Cemerlang Nomor : 002/PAUD-HM/I/2024, tanggal 08 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – KB HARAPAN MAMA.

MENIMBANG : 1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelengraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Pertama	: Memberikan Izin Operasional kepada :
	Nama Yayasan/Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA INSAN CEMERLANG
	Nama Satuan Pendidikan : KB HARAPAN MAMA
	Jenis Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
	Nama Ketua Yayasan/Lembaga : SRI WEDARNINGSIH SR, S.Pd
	Nama Kepala/Pengelola : SRI WEDARNINGSIH SR, S.Pd
	NPSN : 69778713
	NIB (OSS) : 0249010211974
	Kode KBLI : 85133
	Tahun Berdiri : 2010
	Alamat Satuan PAUD : DUSUN XII BENTENG REJO DESA TEBING TANJUNG SELAMAT KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal 23 Februari 2024



Tembusan :

1. Bupati Langkat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 3. Pertinggal